

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT INTERNAL TIMUS KOMISI III DPR-RI DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : I
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Internal Timus
Hari/tanggal : Senin, 16 Oktober 2017
Waktu : Pukul 20.30 s.d. 23.10 WIB
Acara : Membahas hasil catatan dari proffreader terhadap Buku Kesatu Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Internal Timus RUU tentang KUHP dibuka pada pukul 20.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Pimpinan menyampaikan bahwa pembahasan dimulai dari BAB II dan seterusnya, sebagai berikut :

BAB II TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Bagian Kesatu Tindak Pidana

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau (bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat).
- (3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**

Pasal 13 (dipindahkan ke Pasal 55A) **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**

Paragraf 2 Permufakatan Jahat

Pasal 14

- (1) Permufakatan jahat terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana.

Catatan Timus DPR 16-10-2017 : Ayat (1) dipindahkan ke definisi pasal 210

Usulan Pemerintah Pasal 14 ayat (1) RUU KUHP tetap, 22 Des 2016 @ Hotel Santika:

- (1) Permufakatan jahat melakukan tindak pidana dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**
- (2) Pidana untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana adalah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Usulan perbaikan rumusan Pemerintah, 10-8-2017:

- (2) Maksimum Pidana untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana adalah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**
- (3) Permufakatan jahat melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Usulan Pemerintah Pasal 14 ayat (1) RUU KUHP tetap, 22 Des 2016 @ Hotel Santika:

- (3) Dalam hal ancaman pidana sebagaimana maksud pada ayat (2) diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**

- (4) Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana sama dengan tindak pidana yang bersangkutan. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**

Pasal 15

Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tidak dipidana jika pembuat:

- a. menarik diri dari kesepakatan itu; atau
- b. melakukan tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Catatan Timus DPR 16-10-2017 : Meminta Penjelasan dari pemerintah
- Meminta pemerintah menjelaskan pasal ini

Paragraf 3 Persiapan

Pasal 16

- (1) Persiapan melakukan tindak pidana terjadi jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana.

Usulan Timus DPR 16-10-2017

Persiapan melakukan tindak pidana **dipidana** jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana.

- (2) Persiapan melakukan tindak pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**
- (3) Pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana adalah 1/2 (satu perdua) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Usulan perbaikan rumusan Pemerintah, 10-8-2017:

- (3) **Maksimum pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana adalah 1/2 (satu perdua) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan. (disetujui Timus DPR/16-10-2017)**
- (4) Persiapan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**

- (5) Pidana tambahan untuk persiapan melakukan tindak pidana sama dengan tindak pidana yang bersangkutan. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**

Pasal 17

Persiapan melakukan tindak pidana tidak dipidana, jika pembuat menghentikan, meninggalkan, atau mencegah kemungkinan digunakan sarana tersebut.

Usulan perbaikan Pemerintah, 10-8-2017:

Pasal 17

Persiapan melakukan tindak pidana tidak dipidana, jika pembuat menghentikan atau mencegah kemungkinan digunakan sarana tersebut. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**

Catatan:

Menghapus kata “meninggalkan” karena sarana berupa alat apabila ditinggalkan akan menimbulkan bahaya.

Paragraf 4 Percobaan

Pasal 18

- (1) Percobaan melakukan tindak pidana dipidana, jika pembuat telah mulai melakukan permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**
- (2) Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika:
- perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana;
 - perbuatan yang dilakukan langsung mendekati atau berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju; dan
 - pembuat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- (disetujui Timus DPR/16-10-2017)**
- (3) Pidana untuk percobaan melakukan tindak pidana adalah 2/3 (dua pertiga) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Usulan perbaikan rumusan Pemerintah, 10-8-2017:

- (3) **Maksimum pidana untuk percobaan melakukan tindak pidana adalah 2/3 (dua pertiga) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan. (disetujui Timus DPR/16-10-2017)**
- (4) Percobaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**
- (5) Pidana tambahan untuk percobaan melakukan tindak pidana sama dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Catatan Timus DPR 16-10-2017 : Meminta penjelasan pemerintah terkait pidana tambahan untuk perbuatan percobaan tindak pidana

Pasal 19

- (1) Tidak dipidana jika setelah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1):
 - a. pembuat tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela; atau
 - b. pembuat dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya.

(disetujui Timus DPR/16-10-2017)

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan telah merupakan tindak pidana tersendiri, pembuat dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tersebut.

(disetujui Timus DPR/16-10-2017)

Pasal 20

Percobaan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda Kategori I tidak dipidana. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**

Pasal 21

- (1) Dalam hal tidak selesai atau tidak mungkin terjadinya tindak pidana disebabkan ketidakmampuan alat yang digunakan atau ketidakmampuan objek yang dituju, pembuat tetap dianggap telah melakukan percobaan tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari 1/2 (satu perdua) maksimum pidana yang diancamkan untuk tindak pidana yang dituju. **((disetujui Timus DPR/16-10-2017))**
- (2) Untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maksimum pidananya penjara 10 (sepuluh) tahun. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**

**Paragraf 5
Penyertaan**

Pasal 22

Dipidana sebagai pembuat tindak pidana, setiap orang yang:

- a. melakukan sendiri tindak pidana;
- b. melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Usulan Timus DPR / 16-10-2017:

b. melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban

- c. turut serta melakukan; atau
- d. menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan

atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau (penyesatan), atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Catatan Timus DPR 16-10-2017 : Kata “Penyesatan” untuk diberi penjelasan

Pasal 23

(1) Dipidana sebagai pembantu tindak pidana, setiap orang yang dengan sengaja:

- a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana; atau
- b. memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan.

(disetujui Timus DPR/16-10-2017)

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak - berlaku untuk pembantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana denda Kategori I. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**

Pasal 24

Keadaan pribadi seseorang yang disuruh melakukan tindak pidana, yang turut serta melakukan tindak pidana, atau yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat dihapus, dikurangi, atau diperberat pidananya sesuai dengan keadaan pribadinya.

Usulan Timus DPR / 16-10-2017;

Keadaan pribadi seseorang yang disuruh melakukan tindak pidana, yang turut serta melakukan tindak pidana, atau yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, **pidananya dapat dihapus, dikurangi, atau diperberat ~~pidananya~~ sesuai dengan keadaan pribadinya.**

Paragraf 6

Pengulangan

Pasal 25

Pengulangan tindak pidana terjadi, apabila seseorang melakukan tindak pidana kembali:

- a. dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau
- b. pada waktu melakukan tindak pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa.

(disetujui Timus DPR/16-10-2017)

Paragraf 7

Tindak Pidana Aduan

Pasal 26

- (1) Dalam hal tertentu, tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak, penuntutan dilakukan terhadap semua pembuat, walaupun tidak disebutkan oleh pengadu. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara relatif, penuntutan hanya dilakukan terhadap orang yang disebut dalam pengaduan. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**

Pasal 27

- (1) Dalam hal korban tindak pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu adalah orang tua atau walinya.

Catatan Timus DPR/16-10-2017: Penjelasan terkait umur 16 tahun

- (2) Dalam hal orangtua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau orang tua atau wali itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**
- (3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**
- (4) Dalam hal anak tidak memiliki orang tua atau wali atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga pengaduan dilakukan oleh dirinya sendiri dan/atau pendamping.

Catatan Timus DPR/16-10-2017 : Meminta Penjelasan Pemerintah terkait istilah pendamping

Pasal 27A

- (1) Dalam hal korban tindak pidana aduan di bawah pengampunan, yang berhak mengadu adalah pengampunya. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**
- (2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**
- (3) Dalam hal istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**

Pasal 28

Dalam hal korban tindak pidana aduan meninggal dunia maka pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua, anak, suami, atau istri korban kecuali jika korban

sebelumnya secara tegas tidak menghendaki adanya penuntutan. (***disetujui Timus DPR/16-10-2017***)

Pasal 29

- (1) Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut. (***disetujui Timus DPR/16-10-2017***)
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Usulan Timus DPR 16-10-2017:

pengaduan dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan

Pasal 30

- (1) Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu:
 - a. 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana, jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau (***disetujui Timus DPR/16-10-2017***)
 - b. 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana, jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (***disetujui Timus DPR/16-10-2017***)
- (2) Jika yang berhak mengadu lebih dari seorang, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak masing-masing mengetahui adanya tindak pidana. (***disetujui Timus DPR/16-10-2017***)

Catatan Timus DPR 16-10-2017:

- a. meminta penjelasan pemerintah terkait “mengetahui adanya tindak pidana”.
- b. Dilakukan simulasi untuk ayat 1 dan 2

Pasal 31

- (1) Pengaduan dapat ditarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan. (***disetujui Timus DPR/16-10-2017***)
- (2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi. (***disetujui Timus DPR/16-10-2017***)

Paragraf 8 Alasan Pembelar

Pasal 32

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dipidana. (***disetujui Timus DPR/16-10-2017***)

Pasal 33

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang, tidak dipidana.

Catatan TIMUS DPR 16-10-2017: meminta penjelasan pemerintah terkait contoh perbuatannya.

Pasal 34

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat, tidak dipidana.

Catatan Timus DPR 16-10-2017: meminta penjelasan pemerintah terkait contoh perbuatannya.

Pasal 35

Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain, tidak dipidana. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**

Pasal 36

Termasuk alasan pembenar adalah tidak adanya sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**

Catatan Timus DPR 16-10-2017 : meminta penjelasan pemerintah terkait pasal dan minta pemerintah melakukan simulasi terkait pasal ini

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pidana

Paragraf 1 Umum

Pasal 37

Pertanggungjawaban pidana adalah kondisi terpenuhinya celaan yang objektif dan celaan yang subjektif untuk dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Catatan Timus DPR 16-10-2017: Meminta penjelasan pemerintah terkait pasal ini

Paragraf 2 Kesalahan

Pasal 38

Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya kesalahan. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**

Pasal 38A

Pertanggungjawaban pidana meliputi unsur kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**

Catatan Timus DPR /16-10-2017: Pemerintah diminta untuk melakukan simulasi terkait pasal ini

Pasal 39

- (1) Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**
- (2) Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**

Catatan Timus DPR/16-10-2017 : meminta penjelasan pemerintah soal pasal ini.

Paragraf 3 Kesengajaan dan Kealpaan

Pasal 40

- (1) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**
- (3) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya, jika ia mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**

Catatan Timus DPR /16-10-2017 : meminta penjelasan pemerintah soal ayat (3) ini

Paragraf 4 Kemampuan Bertanggungjawab

Pasal 41

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**

Catatan Timus DPR 16-10-2017: Meminta penjelasan pemerintah soal pasal ini

Pasal 42

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa,

retardasi mental, atau disabilitas mental lainnya pidananya dapat dikurangi dan dikenakan tindakan. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**

Paragraf 4A Usia Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak

Pasal 42A (berasal dari Pasal 115 ayat (1))

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**

Pasal 42B (berasal dari Pasal 120)

Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

(disetujui Timus DPR/16-10-2017)

Catatan Timus DPR/16-10-2017 : Untuk dilakukan Sinkronisasi dengan UU SPPA

Paragraf 5 Alasan Pemaaf

Pasal 43 (Dipindah ke Pasal 47)

Pasal 43A

Tidak dipidana, jika seseorang tidak mengetahui atau sesat mengenai peristiwa atau keadaan yang merupakan unsur tindak pidana.

Catatan Timus DPR 16-10-2017: meminta penjelasan pemerintah terkait pasal ini

Pasal 44

Tidak dipidana, seseorang yang melakukan tindak pidana karena:

- a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
- b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

Catatan Timus DPR /16-10-2017: meminta penjelasan pemerintah terkait pasal ini

Pasal 45

Setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**

Pasal 46

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Catatan Timus DPR 16-10-2017: meminta penjelasan pemerintah terkait pasal ini

Pasal 47

Selain alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46, termasuk juga alasan pemaaf:

- a. tidak ada kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1); **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**
- b. pada waktu melakukan tindak pidana mengalami disabilitas mental atau disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; atau **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**
- b. belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1). **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**

Pasal 47A (berasal dari Pasal 43)

- (1) Tidak dipidana, jika seseorang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**
- (2) Jika ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya patut dipersalahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan maksimum pidananya dikurangi dan tidak melebihi 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana untuk tindak pidana yang dilakukan. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**

Paragraf 6 Korporasi

Pasal 48

Korporasi merupakan subjek tindak pidana. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**

Pasal 49

Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Usulan Timus DPR 16-10-2017 :

Tindak pidana korporasi terjadi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan

hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 50

Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya atau personil pengendali korporasi. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**

Pasal 51

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan atau jika perbuatan tersebut menguntungkan atau dilakukan demi kepentingan korporasi.

(disetujui Timus DPR/16-10-2017)

Pasal 52

Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

(disetujui Timus DPR/16-10-2017)

Pasal 53

(1) Dalam menuntut atau menjatuhkan pidana terhadap korporasi harus dipertimbangkan bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.

(disetujui Timus DPR/16-10-2017)

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim. **(disetujui Timus DPR/16-10-2017)**

Pasal 54

Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

Catatan Timus DPR 16-10-2017: Meminta Penjelasan Pemerintah terkait pasal ini

Rapat ditutup pukul 23.10 WIB